

Perkembangan peradilan administrasi dalam dimensi sejarah dan politik hukum = The extensions of administrative court historical and legal policy dimension / Simanjuntak, Enrico

Simanjuntak, Enrico, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365158&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum kebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politik hukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut Peradilan Administrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari para pembuat kebijakan, khususnya di bidang legislasi, untuk membangun suatu sistem peradilan administrasi yang efektif, berwibawa dan kuat sesuai dengan cita negara hukum Indonesia. Kelemahan aturan hukum seringkali disikapi bukan dengan memperhatikan keselarasan sistem, namun menggunakan pendekatan-pendekatan reaktif, yakni berorientasi membuat aturan dan lembaga baru, untuk menata sistem hukum yang terganggu atau bermasalah. Dalam penelitian ini dibahas pula beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang secara langsung akan mempengaruhi fungsi peradilan administrasi ke depan, disamping menganalisis sinkronisasi kebijakan legislasi dan regulasi dari lima undang-undang mutakhir yang memperluas/menegaskan kewenangan Peradilan Administrasi dalam sistem hukum nasional yaitu : 1) UU. Keterbukaan Informasi Publik; 2) UU. Pelayanan Publik; 3) UU. Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; 4) UU. Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) UU. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pada akhirnya, Peneliti berkesimpulan bahwa politik hukum yang mengatur dan mengelola sistem penyelesaian sengketa antara warga masyarakat atau badan hukum dengan pemerintah dalam kebijakan legislasi maupun regulasi harus disusun dalam suatu grand design perubahan yang mencerminkan hakikat perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun perlindungan hukum ini akan lebih bermakna apabila kompetensi peradilan administrasi tidak dibatasi oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maupun pembatasan-pembatasan hukum lainnya, namun mencakup semua tindakan hukum publik administrasi pemerintahan.

ABSTRACT

In historical dimension, the extension of the administrative courts jurisdiction is exercised by administrative judge as part of the judicial activism to strengthen the weakness of the Administrative Court Act no. 5/1986 (last revised on the Act no. 51/2009). Unfortunately, the extension of the administrative court jurisdiction has been diametrically opposed with the legal policy of legislation. The analysis will demonstrate disharmony of the effectiveness legislation of judicial administrative court power, due to the lack of lawmakers grand design to build a effective and strong judiciary system of administrative court based on the idea of Indonesian rule of law. The defective of the laws and regulations tends to be faced in reactive approach for building new regulation or institution. Realizing the lack of political will of the lawmakers to build a effective and strong administrative court power, the reseacher propose some ideas and arguments to optimalize the power of administrative court by systematizing and re-thingking some actual legal issues relating the future of administrative court jurisdiction (*ius constituendum*).

Relating to this topic, the researcher examine as well some of the draft bills whose impact to the future of the administrative court function, besides analyzing current policies which has been expanding the administrative court jurisdiction in national law system namely : 1) Freedom Information Act; 2) Public Service Act; 3) Legislative and Senate Election Act; 4) Enviromental Protection and Management Act; 5) Land Acquistition For Public Purposes Act. Finally, the researcher has a conclusion that legal policy which regulates and operates national legal system of the conflict resolution between the government and the citizen must be composed and designed based on a supporting grand design to promote and guarantee legal protection for citizens. This protection would be more meaningful if the jurisdiction of the administrative court are not limited only to the specific criteria of the administrave court decision according to article 1 figure law 9 Law No. 51/2009, including another legal exemption, but also cover all the public legal action of administrative authority.